

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA ZAKAT DAN INFAQ / SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN TEMANGGUNG

Kiki Rahmawati<sup>1)\*</sup>, Chaidir Iswanaji<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> 1910104018 [Kikirahmawati023@gmail.com](mailto:Kikirahmawati023@gmail.com), Universitas Tidar

<sup>2)</sup> [chaidiriswanaji@gmail.com](mailto:chaidiriswanaji@gmail.com), Universitas Tidar

\*penulis korespondensi

### Abstract

*This take a look at ambitions to investigate the software of zakat budget accounting at LAZIS Central Java, Temanggung Branch. The studies approach used is a qualitative approach the usage of case take a look at studies to look the suitability of accounting applications. The consequences acquired from this take a look at withinside the fashionable accounting remedy of zakat with the aid of using LAZIS Central Java, Temanggung Branch are pretty excellent which incorporates reputation and distribution. For measurement, presentation and disclosure, it's also according with PSAK 109*

**Keywords:** Alms, PSAK 109, Zakat fund accounting

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai implementasi akuntansidana zakat pada LAZIS Jateng Cabang Temanggung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan penelitian studi kasus untuk mengetahui kelayakan program akuntansi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dalam perlakuan akuntansi secara umum zakat oleh LAZIS Jateng Cabang Temanggung sudah cukup baik, diantaranya yaitu pengakuan dan penyaluran. Untuk penilaian, penyajian dan pengungkapan juga sudah selaras dengan PSAK 109.

**Kata kunci:** Akuntansi dana zakat, PSAK 109, Sedekah

## PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun islam yang ketiga sebagai pilar yang utama untuk menjunjung keadilan dalam kehidupan masyarakat begitu juga untuk mensejahterakan umat islam. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan aturan-aturan syariat Allah SWT. Jadi mengeluarkan zakat merupakan sesuatu yang wajib untuk setiap muslim, yang berguna untuk mensucikan jiwa (Mu'is, 2011).

Menurut demografis, orang-orang Indonesia banyak yang beragama Islam. Menurut Kajian Islam Online yang bisa kita lihat dalam berita Info Jambi telah disebutkan bahwa jumlah penduduk islam di Indonesia saat ini berjumlah 87% dari total rakyat Indonesia. Seiring bertambahnya populasi muslim, begitu pula pengumpulan dan distribusi zakat. Oleh sebab itu dibenarkan oleh data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menunjukkan bahwa omzet zakat meningkat dari tahun ke tahun, mencapai Rp 73.714.349.078, 00 per September 2015. (BAZNAS 2015).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, bahwa penanganan zakat diatasi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang diwujudkan sama pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan sama komunitas dan dipastikan sama pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1990, Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pemimpin zakat yang didirikan sama rakyat yang peduli dengan bidang dakwah, pendidikan, kemasyarakatan, dan kepentingan umat Islam. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah komunitas yang didirikan oleh badan pengelola zakat yang berbadan hukum sendiri dan disahkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah seseorang yang melakukan semua aktivitas yang berhubungan dengan zakat, awal dari pengumpulan, pemeliharaan, pelayanan, dan distribusi zakat, dan bertanggung jawab untuk mencatat keluar masuknya zakat.



Jabatan amil dibentuk dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi terpercaya bagi publik yang merespon dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Namun, ketidakpastian penyeter zakat (Muzakki) diakibatkan oleh kurangnya kejelasan pelaporan pemakaian dana zakat OPZ. Oleh sebab itu, sistematika pemberitaan pemakaian dana zakat harus diterapkan sama seluruh Amil di Indonesia (Nikmatuniyah, 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran organisasi amil zakat manjadi berwibawa akan tekad untuk mengeluarkan zakat (Kanji dan Habbe 2011).

Maka dari itu, Organisasi Pengelola Zakatharus menjalankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar kepengurusan keuangan untuk dana zakat dan infak/sedekah (ZIS) dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang membahas sesuai paparan pedoman akuntansi dana zakat dan infaq/sedekah termasuk proses akuntansi seperti penilaian, pelayanan, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah setara dengan prinsip syariah Islam. PSAK 109 tentang pencatatan tentang zakat dan infaq/sedekah adalah suatu hal yang diharapkan, penerbitan PSAK ini harus memastikan konsistensi pemberitahuan, dan kebiasaan penulisan. Maka dari itu masyarakat dapat melihat laporan pembukuan pengerjaan zakat dan mempertanggungjawabkan pengendaliannya.

Tidak hanya itu, implementasi PSAK 109 ini serta dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa OPZ usai menerapkan pilar syariah, dan menyusun akuntansi, penilaian, pelayanan dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah. PSAK 109 ini fundamental dipakai dalam penanganan dana zakat, karena Organisasi Pengelola Zakat mengusahakan dana rakyat maka dari itu dana tersebut sebisa mungkin digunakan secara handal dan setara umum dengan diberitahukan dengan cara diperlihatkan untuk penduduk. Secara global ini sudah memberitahu tuntunan yang lengkap tentang amil mulai dari pemilihan, penilaian hingga pelayanan dan ekspose bahwa amil harus dijadikan sebagai organisasi yang mengelola dana yang didanai manusia.

Berdasarkan data laporan keuangan LAZIS Al-Ihsan JATENG yang dkiterbitkan pada bulan Agustus 2021, jumlah yang dikenakan dijalankan oleh LAZIS JATENG berjumlah Rp. 12,643,933,390,28 diharapkan dengan cakupan yang lebih luas dan dana yang dijalankan oleh organisasi termasuk manajemen dan karyawan atau amil LAZIS JATENG bisa mempelajari teori dan metode pengendalian dana Zakat dan Infaq/Sedekah yang selaras dengan pedoman yang dipastikan oleh IAI dan ditentukan oleh BAZNAS, khususnya PSAK 109 ibarat dijelaskan di atas. Maka akibatnya, LAZIS JATENG perlu mempergunakan PSAK 109 dari catatan dana masuk dan dana keluar pada langkah laporan dana. Dengan demikian penduduk bisa tau jumlah dana LAZIS JATENG yang masuk dan kepada siapa LAZIS JATENG mengungkapkan dana Zakat dan Infaq/Sedekah, mereka bisa menaikkan aktivitasnya dan bisa melakukan pengendalian dana zakat dari periode ke periode sebagai pertanggungjawaban.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Akuntansi**

Menurut (Pontoh 2013: 2) Akuntansi meliputi 3 (tiga) aktivitas dasar – identifikasi, pencatatan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.

### **Konsep Laporan Keuangan**

Menurut Keiso (2015: 5), laporan keuangan merupakan sarana utama bagi suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Laporan ini menyediakan informasi mengenai sejarah perusahaan yang diukur dalam bentuk uang.

### **Konsep Zakat, Infaq/Sedekah**

Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Kata zaka dalam bahasa arab mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut

agama islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat (Rasyid, 2014).

Pernyataan Standar Akuntansi 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyatakan Infak/sedekah menurut PSAK 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

### **Laporan Keuangan Amil**

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari :

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas, dan
5. Catatan atas laporan keuangan

### **Penelitian Terdahulu**

Analisis tentang implementasi akuntansi zakat sudah sering dilaksanakan diantaranya Pertiwi et al. (2015) yang memperoleh bukti bahwa aplikasi akuntansi zakat di OPZ tidak selaras dengan PSAK 109. Sementara itu penelitian Handoko (2013) menunjukkan bahwa implementasi akuntansi zakat pada platform Dompot Dhuafa Republika menurut totalitas sudah melakukan PSAK 109. Menurut deskripsi permasalahan dan inkosistensi dalam jawaban pencarian yang sudah dibahas, lalu penulis terikatakan melaksanakan observasi. Sehingga menimbulkan ide analisis persyaratan PSAK 109 yaitu tentang akuntansi dana zakat dan infak/sedekah pada LAZIS Al-Ihsan JATENG Cabang Temanggung.

Diharapkan peneliti ini bisa meneruskan hasil pertimbangan dan referensi implementasi akuntansi zakat pada LAZIS Al-Ihsan JATENG Cabang Temanggung sehingga dapat digunakan untuk jadi lebih baik di waktu berikutnya. Dan juga dinantikan bisa meneruskan informasi untuk penduduk mengenai informasi keuangan zakat smaka dari itu masyarakat tambah yakin pada organisasi amil zakat terkait. Dan bisa diangkat untuk rekomendasi penulis lain untuk pengembangan akuntansi secara global.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai permasalahan. Jenis data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data zakat, infaq dan zakat pendapatan dan data pengeluaran juga laporan keuangan LAZIS Al-Ihsan JATENG. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu data dikumpulkan dari arsip kantor yang signifikan dengan urusan utama observasi dan dengan tanya jawab, yaitu wawancara online untuk Staf lembaga keuangan LAZIS Al-Ihsan JATENG Cabang Temanggung, yang akan digunakan untuk memperkuat argumen mengenai masalah yang dijelaskan pada bagian pembahasan penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Akuntansi Zakat pada LAZIS Al-Ihsan JATENG Cabang Temanggung**

LAZIS Al-Ihsan JATENG telah menyiapkan profil lengkap dengan kwitansi terhadap setiap penerimaan dan zakat dan infaq/shodaqoh. Sistem pendaftaran di LAZIS JATENG menggunakan sistem *single entry* yaitu pendaftaran satu buku. Adapun tata cara pencatatan uang diantaranya yaitu :

1. Penyetor bisa langsung berkunjung ke LAZIS Al-Ihsan JATENG, bisa juga dikunjungi, atau kirim lewat bank untuk membayar zakat atau infak.
2. Petugas finansial di LAZIS Al-Ihsan JATENG memberi bukti pembayaran berupa kwitansi.

3. Lalu dicatat dalam buku pemasukkan dana. Lembaran menulis seluruh dana yang diperoleh dari dana zakat, infaq/sedekah.
4. Tulisan pembayaran lalu dirangkum pada komputer dengan jenis dana yang diterima dicatat terpisah.
5. Tiap ada penambahan maka sisa dana Zakat dan Infaq/Sedekah yang ada di LAZIS Al-Ihsan JATENG akan bertambah.
6. Perbulan, petugas keuangan pasti menyiapkan laporan akhir bulan sesuai total pendapatan dikurangi pengeluaran dan pengeluaran untuk bulan yang bertaut.

Adapun tahapan pendistribusian dana ZIS sebagai berikut:

1. Pengajuan calon mustahik.
2. Setelah itu melaksanakan *survey* ke tempat calon mustahik.
3. Melakukan pengolahan data.
4. Melakukan penyaluran ZIS.
5. Melakukan pembinaan / pemantauan mustahik.

Jenis rekening dana ZIS pada LAZIS Al-Ihsan JATENG Cabang Temanggung:

1. Zakat Maal, adalah zakat asset yang dibayarkan kepada LAZIS JATENG, biasanya *cash*.
2. Zakat Profesi, adalah zakat dari perolehan karir pada saat terbatas nisab.
3. Zakat Fitrah, adalah zakat yang diwajibkan atas muslim yang dilakukan pada bulan ramadhan.
4. Infaq, adalah hibah yang diperoleh oleh LAZIS JATENG untuk dana sosial nonzakat, yang akan didistribusikan oleh LAZIS JATENG melalui program reguler dan *random*.
5. TAKUR, adalah dana simpanan masyarakat dalam bentuk simpanan dicicil sebesar untuk persiapan qurban.

### **Penilaian Dana Zakat dan Infaq/Sedekah**

Penyusutan aset akan dicatat dan pencatatannya dalam bentuk tunai dan non tunai. Alasannya Lazis Jateng Cabang Temanggung tidak menyetujui zakat non moneter, maka penilaian dilaksanakan dengan menentukan moneter dengan menelusuri harga sesuai pasar. Saat menyalurkan dana zakat, awalnya disalurkan, biasanya amil akan melaksanakan penyelidikan untuk kebenaran data supaya sesuai dengan 8 asnaf diantaranya fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil.

Lazis Jateng Cabang Temanggung, tidak mendaftarkan dana amil zakat dan dana zakat non-amil karena pendaftaran dilakukan di kantor pusat maka dari itu cabang tidak mengetahui sisa kas cabang amil temanggung. Sistematis pendaftaran ini akan menyusahkan ketika mengajukan dana amil sebab mereka tidak tau jumlah yang tersedia.

Berdasarkan PSAK No 109, apabila terdapat kemerosotan nilai aset zakat non moneter, kerugian sebesar yang terjadi wajib dianggap menjadi penurunan dana zakat atau penurunan dana amil sesuai penyebabnya. Penyusutan nilai harta dibebankan sebagai penurunan dana zakat apabila tidak sebab keteledoran amil, ganti rugi dan potongan dari dana amil apabila itu karena keteledoran amil.

### **Pengakuan Dana Zakat dan Infaq/Sedekah**

Penerimaan zakat dan Infaq/sedekah di Lazis Jateng Cabang Temanggung dilegalkan ketika terjadi penerimaan kas atau harta lainnya. Zakat yang diperoleh dari penyettori dianggap sebagai pelengkap dana zakat. Presentase zakat adalah 87,5% untuk orang yang berhak menerima dan untuk hak amil 12,5%.

Penetapan besaran segmen setiap orang yang berhak menerima zakat ditetapkan oleh amil usai dirinya diintrogasi saat akan memverifikasi keabsahan data. Pendistribusian dana zakat mustahiq dijamin cocok untuk ashnaf sesuai skema yang berbeda. Zakat yang dibagikan untuk mustahiq dianggap untuk perselisihan dana zakat.

Untuk dana tidak halal, Lazis Jateng Cabang Temanggung tidak dianggap sebab sesuai ketentuan cabang amil tentang pendapatan dana tidak halal sebaiknya langsung disalurkan sebagai komoditas kas untuk dana non modal akan selalu tidak terisi sebab tidak ada dana tidak halal yang diakui.

### **Pendistribusian Dana Zakat dan Infak/Sedekah**

Tentang pendistribusian dana zakat, Lazis menyalurkan kepada pemeroleh manfaat yang berwenang menerimanya melewati beberapa strategi diantaranya dana siswa umum, santunan anak yatim piatu, dan peduli musibah. Dana yang dibelanjakan dianggap dalam Laporan Perubahan Dana dimana pengeluaran akan dimasukkan dalam rekening menggunakan dana tiap-tiap program.

### **Pelayanan Dana Zakat**

Penyajian Lazis Jateng Cabang Temanggung cuma melayani ringkasan perolehan zakat dan ringkasan pendistribusian dana. Memang cabang temanggung berkedudukan dinaungan cabang semarang soal persetujuan konvensional. Cabang temanggung belum mempunyai kewenangan penuh dalam pembentukan organisasi akibatnya masih menuruti cabang semarang terikat dengan penyusunan laporan keuangan yang memiliki lima komponen, yaitu : laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Tentang pemberitahuan, cabang temanggung melaporkan dana zakat yang tidak dipisahkan dari dana zakat dan dana bukan hak amil zakat dan tidak melaporkan dana tidak halal sebab dana tidak halal tidak dianggap di laporan.

Informasi yang disajikan cuma sebagai penggunaan organisasi sebab cuma ringkasan pendapatan dan distribusi. Sementara itu laporan tersebut bisa diperlukan oleh seluruh segi tergolong muzakki dan penduduk.

### **Pengungkapan Dana Zakat dan Infak/Sedekah**

Laporan Distribusi Lazis Jateng Temanggung cuma mengutarakan jumlah pendapatan (dana) dan penyisihan (saluran dana dalam rencana tidak asa simbolnya) di tiap jurnal majalah bulanan atau artikel di Website Lazis.

Lazis Jateng Temanggung tidak hanya menerangkan transaksi tidak halal, sebab dana tidak halal tidak terdaftar. Pendistribusian dana tidak halal ini dilaksanakan lantas dengan mustahiq (saluran langsung, tidak terdaftar). Dan untuk laporan distribusi, akan dikirimkan langsung kemuzakki, seperti hasil gambar distribusi dan simbol distribusi untuk muzakki yang mengasih uang.

Prestasi amil diekspresikan dalam catatan atas laporan keuangan, akan tetapi dalam hal ini Lazis Jateng Temanggung tidak menulis ringkasandalam laporan keuangan maka dari itu tidak ada ekspose prestasi amil dalam pengelolaan dana zakat.

### **Analisis Konsistensi Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah LAZIS Jateng Berdasarkan PSAK 109**

Menurut hasil penguraian data dan ulasan perlakuan akuntansi zakat dan dari Infaq/sedekah dikatakan bahwa perlakuan akuntansi sesuai kelengkapan zakat dan Infaq di LAZIS Al-Ihsan Jateng Cabang Temanggung memiliki berbagai bagian yang sejalan dengan PSAK 109 yaitu pengakuan dan pendistribusian. Akan tetapi, penilaian, penyajian, dan pengungkapan Zakat dan Infaq/sedekah tidak mengikuti PSAK 109.

Berikut penjelasan mengenai kesesuaian dan perbedaan perhitungan zakat di Lazis Jateng Cabang Temanggung dengan PSAK No. 109, yaitu:

### **Pengakuan**

Penerimaan kas atau harta lain dianggap sebagai peningkatan dana zakat di Lazis Jateng Cabang Temanggung, sesuai PSAK 109. Kepatuhan lain terhadap PSAK 109 juga terlatak pada pendistribusian dana zakat, yang dianggap sebagai penurunan jumlah dana zakat yang sudah didistribusikan.

Penerapan yang dipakai di Lazis Jateng Temanggung mempunyai selisih dengan PSAK 109. Perbedaannya terdapat dipenerapan dana tidak halal, bahwa PSAK 109 menyetujui dana tidak halal sementara itu Lazis Jateng Temanggung tidak mengakreditasi tidak halal, sebab ditinjau oleh amil cabang, dana tidak halal segera ditransfer, tanpa melewati bagian registrasi.

Lazis Jateng Temanggung bakal melaksanakan pendistribusian lantasi dana tidak halal dengan cara membeli barang lebih awal ketika belum disumbangkan kepada orang yang berhak menerima, untuk mencegah munculnya dana tidak halal di organisasi. Hingga saat ini, pendistribusian dana tidak halal telah dipakai untuk rencana sanitasi warga mustahik yang tidak memiliki wadah.

### **Pengukuran**

Lazis Jateng Temanggung untuk pengukuran mengikuti PSAK 109 pada pasal bahwa pendistribusian dana zakat untuk orang yang berhak menerima termasuk amil diakui sebagai penyisih dana zakat, terlepas dari apakah dana zakat tersebut berbentuk tunai atau tidak. Tentang apa yang salah dengan PSAK 109 dalam menyalurkan dana zakat kepada amil dan dana zakat kepada bukan amil, sebab penyaluran ini dilaksanakan dengan cara tersentralisasi sesuai program organisasi, cabang tidak melaksanakan penyaluran.

### **Penyajian**

Penyampaian Lazis Jateng Temanggung tidak selaras dengan PSAK No 109. Dalam PSAK 109 disebutkan bahwa organisasi zakat diwajibkan memiliki 5 unsur Laporan keuangan yang sudah disebutkan diatas. Sementara itu Lazis Jateng Temanggung hanya merangkum perolehan dan pendistribusian dana. Dan dalam PSAK 109 amil wajib melaporkan dana zakat, dana amil dan dana tidak halal secara tersendiri. Akan tetapi Lazis Jateng Cabang Temanggung hanya memperkenalkan dana zakat sebab dana amil terdaftar di kantor pusat dan dana tidak halal tidak dianggap sesuai program cabang temanggung.

### **Pengungkapan**

Bahkan ekspose Lazis Jateng Cabang Temanggung, tidak selaras dengan PSAK 109. Maka ini dipastikan dengan tidak diungkapkannya laporan keuangan waktu diterbitkannya laporan distribusi tersebut, jadi ini disebabkan cabang Temanggung fokus terhadap permasalahan perolehan manfaat waktu pendistribusian.

Hal ini adalah tidak terdapat tulisan dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan hasil usaha amil di Lazis Jateng Temanggung itu merupakan faktor ketidaksesuaian kinerja PSAK 109 dengan laporan keuangan lainnya cabang temanggung, seperti catatan atas laporan keuangan disiapkan oleh kantor pusat. Dan tumpuan lain apa sebab ekspose tidak setara untuk PSAK 109 adalah kurangnya ekspose dana tidak halal sebab dana tidak halal tidak dianggap dan terdaftar dibawah program afiliasi amil.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Sesuai hasil analisis data dan pembahasan sesuai akuntansi oleh zakat dan Infaq/sedekah memperlihatkan bahwa pelayanan akuntansi zakat dan infaq pada LAZIS Al-Ihsan JATENG Cabang Temanggung, ada beberapa hal berikut yang sejalan dengan PSAK 109 yaitu penetapan dan distribusi. Namun, penilaian, penyajian, dan pengungkapan zakat dan Infaq/sedekah tidak tunduk pada PSAK 109. Selain itu LAZIS JATENG Cabang Temanggung tidak menengahi dana zakat dan dana amil, dimana dana penerimaan zakat dianggap sebagai dana zakat dengan tidak menyimpan setenganya, seperti dana amil, sementara itu dana aktif dipungut dari dana infaq atau sedekah.

### **Saran**

Hasil penelitian ini dapat diangkat menjadi petunjuk yang diberikan untuk LAZIS Al-Ihsan JATENG Cabang Temanggung dan LAZIS di Indonesia supaya prosedur pembukuan sesuai dengan prinsip syariah, maka dari itu pengendalian ZIS dapat dilakukan dengan valid,

transparan, dan terbuka untuk umum. Serupa dengan pemerintah, IAI, Baznas Pusat, atau Dewan Syariah harus melakukan training untuk semua OPZ Indonesia tentang Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah sesuai PSAK 109, lalu meminta seluruh OPZ megoperasikan dana zakat dan infaq disesuaikan dengan PSAK 109. Dan untuk LAZIS Al-Ihsan JATENG Cabang Temanggung dalam laporan keuangannya direkomendasikan untuk diselesaikan dengan sukses bagian dari PSAK 109 agar semua afiliasi pelapor juga memiliki data.

**DAFTAR PUSTAKA**

Handoko, E.E. (2013). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika. *Laporan Magang Universitas Indonesia*. Depok

IAI. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*. DSAK. Jakarta

Istutik, I. (2013). Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 19-24.

Muflihaha, R., & Wahidb, N. N. (2019). Analisis Penerapan Psak No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 14(1).

Trisnawati, D. M. F. (2015). Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada Baz Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 17(1).

Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin*, 1(2), 99-109.